

TIM – INOVASI – PELAYANAN - PUBLIK

2026

Kpt 11 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan pembinaan inovasi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melalui pengembangan inovasi pelayanan publik yang terencana, sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 91 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang bertugas menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik, mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik, memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik, dan mengelola sistem informasi dalam rangka pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Mei 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.